

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Pancasila sebagai dasar negara. Burung Garuda sebagai lambang negara. Pada kaki Burung Garuda terdapat pita yang bertuliskan Semboyan Bangsa Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tulisan *Bhinneka Tunggal Ika* diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit, yaitu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan patihnya Gajah Mada. Makna dari semboyan tersebut memberikan kesadaran bahwa negara kita adalah negara yang besar dengan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keragaman suku bangsa dan budaya merupakan kekayaan bangsa kita.

Menurut Van Volenhoven, Indonesia terbagi kedalam beberapa wilayah hukum adat<sup>1</sup>, yaitu:

1. Aceh (Aceh Besar, Pantai Barat Aceh, Singkel, Simeule)
2. Tanah Gayo, alas dan batak
  - a. Tanah Gayo (Gayo Locus)
  - b. Tanah Alas(Tapanuli)

---

<sup>1</sup> Mhd. Kastulani, *Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Suska Press. Pekanbaru, 2017. Hal. 39-41

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- I. Tapanuli Utara
  - a) Batak Pak-pak (barus)
  - b) Batak karo
  - c) Batak simalungun
  - d) Batak Toba ( Samosir, Lagubati, Lumban Julu)
- II. Tapanuli Selatan
  - a) Padang Lawas ( Tanopanjang)
  - b) Angkola
  - c) Mandailing (Sayirmatinggi)
- 2.a Nias (Nias Selatan)
3. Minangkabau (Padang, Agam, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Tanah Kampar, Kerinci)
  - 3.a Mentawai (orang-orang Pakai)
4. Sumatera Selatan
  - a. Bengkulu ( Rejang)
  - b. Lampung (Abung, Peninggir Pubian, Rebang, Gedong, Tataan Tulang Bawang)
  - c. Palembang (Anak-Lakitan, Jemma Daya, Kubu, Pasemah, Semendo)
  - d. Jambi (penduduk daerah Batin dan Penghulu)
5. Daerah Melayu (Lingga, Riau, Indragiri, Sumatera Tmur, Orang Binjar)
6. Bangka dan Belitung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kalimantan (Dayak, Kelbar, Kapua Hulu, Kalteng, Mahakam Halo, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klementeran, Dayak Landak, Dayak Tayan, Dayak Lawangan, Lepo-alim, Lepo-Timei, Long glatt, Dayak-Maanyan-Patai, Dayak Maanyan-Siung, Dayak-Ngaju, Daya-Ot-Danum, Dayak Penyabungan-punam)
8. Minahasa (Manado)
9. Gorontalo (Bolaang Mongondow, Boalemo)
10. Tanah Toraja (Sulawesi bagian tengah, Toraja, orang Toraja berbahasa Baree, Toraja Barat, Sigi, Kaili, Tawali, Toraja sadan, To Mori, To Lainang, Kepulauan Banggai)
11. Sulawesi Selatan (Orang Bugis, Bone, Goa, Laikanh, Ponre, Mandar, Makasar, Selayar, Muna)
12. Kepulauan Ternate (Ternate, Tidore, Halmahera, Tobelo, Pulau Sula)
13. Maluku-Ambon (Ambon, Banda, orang Uliaser, Saparua, Buru, Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kisar)
14. Irian
15. Kepulauan Timor (Kelompok Timor, Timur, bagian tengah Timor, Molo Sumba, Sumba Tengah, Timor Kodi, Flores, Ngada, Roti Savu, Bima)
16. Bali dan Lombok (Bali, Tuganan Pgrisingan, Kastala, Karang Ngasem, Buleleg Jembrana, Lombok, Sumbawa)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

17. Bagian tengah Jawa dan Jawa Timur termasuk Madura (Jawa bagian tengah, Kedu, Purworejo, Tulungagung, Jawa Timur, Surabaya, Madura)
18. Daerah Kerajaan (Solo, Yogyakarta)
19. Jawa Barat (Parahiangan, Tanah Sunda, Jakarta, Banten)

Di Minangkabau memiliki sistem kekerabatan material yang sistem kekerabatannya menurut garis keturunan ibu, berbeda dengan sistem kekerabatan masyarakat Batak yang menganut sistem patrilineal yang mengikuti garis keturunan bapak dan masyarakat Jawa yang memiliki sistem kekerabatan parental terserah mau memilih garis keturunan ibu atau mengikuti garis keturunan bapak, garis keturunannya bersifat netral. Masyarakat Minangkabau hidup secara bersuku-suku (berkaum), dengan tiap-tiap suku (kaum) di pimpin oleh seorang pemimpin yang disebut dengan Panghulu yang sering disebut dengan *Datuak*. Gelar Panghulu yang disebut juga dengan *sako* merupakan suatu kekayaan Immaterial yang merupakan pusako kebesaran yang diwariskan secara turun temurun kepada kemenakan yang laki-laki. Sako sebagai kekayaan tanpa wujud memegang peranan yang sangat menentukan dalam membentuk moralitas dan kelestarian adat Minang. Panghulu di ibaratkan laksana “*aia nan janiah, sayak nan landai, bak kayu ri ndang di tengah koto, ureknyo tampek baselo, batangnyo tampek basanda, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo perak asuaso babungo ambiak, tampek balinduang katiko paneh*”. Panghulu sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat besar, sehingga

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panghulu dikatakan juga tiang nagari, kuat penghulu maka kuat jugalah nadari, pepatah mengatakan “ *elok nagari dek pangulu, rami tapian dek rang mudo*<sup>2</sup>”

Jikalau seseorang telah diangkat menjadi panghulu, maka tidak boleh di panggil nama kecil nya, sebagaimana adat mengatakan “*ketek banamo, gadang bagala*” sewaktu seseorang belum diangkat menjadi penghulu maka dipanggil nama lahir yang di berikan kedua orang tua nya, jika ia telah diangkat menjadi seorang panghulu, maka merupakan pelanggaran berat jika hanya memanggil nama kecilnya (nama yang diberikan oleh kedua orang tua), dan tidak ada alasan “tidak tau” karena karena telah dilakukan acara adat terbesar di Minangkabau yang disebut dengan *Malewakan Panghulu* dimana pada acara tersebut seorang panghulu “*di baok ka pasa nan rami di labuah nan golong, dan inyo mamponyoi tando jo rupo mamakai kebesaran adat dalam nagari*” maksudnya adalah menyampaikan kepada masyarakat ramai mengenai diri seseorang telah memakai gelar kebesaran kaumnya sehingga semua orang pasti tau jikalau seseorang telah diangkat menjadi seorang panghulu (telah menyandang sako)<sup>3</sup>. Jika seseorang tidak mengindahkan hal tersebut (memanggil seorang panghulu dengan nama kecilnya) maka ia termasuk melakukan pelanggaran berat karena dianggap tidak mengakui pemimpin suatu suku (kaum) dan dianggap menghina kaum tersebut dan perkara tersebut disebut dengan “pelanggaran sako”, yang tentu saja hal ini

<sup>2</sup> M. Rasjid Manggis dan Dt. Rajdo Panghoeloe. Minangkabau *Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Sri Dharma. Padang. 1971.

<sup>3</sup> Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Sumatera Barat. *Pelajaran Adat Minangkabau*. Tropic Offset Printing. Padang. 1987. Hal.149.

merupakan suatu sengketa adat yang sangat besar karena dapat menimbulkan berbagai macam masalah lainnya.

Jika terjadi suatu sengketa adat dalam suatu kaum, sengketa tersebut tidak langsung dibawa ke balai adat untuk ditimbang oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN), tetapi proses yang harus dilalui adalah *bajanjang naiak batanggo turun*. Dalam kasus yang penulis angkat ini, perkara sudah terlebih dahulu diselesaikan oleh *niniak mamak* dan *panghulu* dari para pihak yang terlibat dalam sengketa dengan cara melakukan perdamaian dengan hukuman yang biasanya menurut hukum adat yang berlaku adalah *maisi aia*, *mangambangan lapiak*, *mambantaian kabau*, *maimbau urang kampuang*, *duduak basimpuah dimuko panghulu jo mamohon ampun*. Akan tetapi pihak terperkara tidak mau melaksanakan hal tersebut diatas, oleh karena itu selanjutnya perkara di lanjutkan dilanjut ke tingkat yang lebih tinggi untuk di timbang di balai adat oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung yang terdiri dari *Panghulu suku*, *manti*, *dubalang*, *cadiak pandai* dan *urang tuo* yang dihadiri oleh *urang nan ampek jinih* di Kenagarian Salimpaung. Yang mana keputusannya ditentukan oleh panghulu suku, sedangkan yang hadir lainnya hanya ikut mempertimbangkan saja<sup>4</sup>.

Jika kita bandingkan dengan hukum adat di daerah lain, seperti di Aceh penyelesaian sengketa melalui Peradilan Adat, sudah pernah dibakukan dalam peraturan daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan

<sup>4</sup> Datoek Toeah. *Tambo Adat Minangkabau*. Pustaka Indonesia. Bukittinggi. 1989. Hal. 279.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat yang menginginkan agar segala sengketa yang terjadi dalam masyarakat, lebih dahulu diselesaikan secara adat pada tingkat gampong dan mukim. Namun belakangan, peraturan daerah tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Pemerintah Aceh. Sebagai tindak lanjut untuk menfungsikan peradilan adat dalam menyelesaikan sengketa di tengah-tengah masyarakat Aceh, maka Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai hal itu untuk memperkuat dan diakuinya secara hukum dalam penyelesaian sengketa tersebut<sup>5</sup>.

Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat di Salimpaung pada khususnya semakin diperkuat dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Tanah Datar No. 4 tahun 2008 tentang Nagari dalam pasal 87 ayat (1) yang berbunyi bahwa Kerapatan Adat Nagari berwenang:

- a. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah nagari dan BPRN dalam melestarikan nilai-nilai adat basandi syara', syara' basandi kitabullah di Nagari.
- b. Memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Nagari dan BPRN dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Nagari.
- c. Membentuk lembaga-lembaga unsur masyarakat adat yaitu Unsur Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, dan Pemuda.
- d. Mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara'.

<sup>5</sup> Mahdi, *Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol.8 No.2,2011 hal. 195.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji.
- f. Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan kepustakaan yang sifatnya final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako pembuktian menurut sepanjang adat dan atau silsilah keturunan/ranji.
- g. Membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat *ad hock*.
- h. Membuat kode etik, yang berisikan pantangan, larangan, hak dan kewajiban niniak mamak sesuai dengan adat salingka nagari.
- i. Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan Daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- j. Membina masyarakat hukum adat nagari menurut adat basandi syara, syara' basandi kitabullah.
- k. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat nagari.
- l. Bersama Pemerintah Nagari menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat Nagari.

Berdasarkan pada huruf (g) peraturan tertulis tersebut jelas tertulis bahwasannya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat



adat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) mempunyai tugas membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat *ad hock*. Namun pada kenyataannya dalam menyelesaikan sengketa Dt. Rajo Usoli Nan Tuo ini Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung setelah melakukan pemanggilan terhadap ninik mamak –Pasukuan Bendang dan panggilannya tersebut tidak di indahkan oleh sebelah pihak yang bersengketa, Kerapatan Adat Nagari (KAN) lansung saja mengeluarkan putusan sebagaimana telampir tanpa menjalanklam tugasnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas, yang mana seharusnya berdasarkan peraturan tersebut Kerapatan Adat Nagari (KAN) membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara' yang bersifat *ad hock* terlebih dahulu dan mengeluarkan putusan yang bersifat final sebagaimana yang dilakukan dalam proses beracara di pengadilan pada umumnya. Hal ini tentunya sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian oleh karena itu di buatlah penelitian skripsi dengan judul **“KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATEN TANAH DATAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TANAH DATAR NO.4 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pelanggaran Sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo di Pasukuan Bendang)”**

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, karena begitu banyak masalah dan kasus terhadap pelanggaran adat ini, maka kajian ini akan dibatasi pada kasus pelanggaran terhadap gelar sako Dt, Rajo Usoli Nan Tuo di pasukuan Bendang kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar yang baru-baru ini terjadi.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyelesaikan sengketa adat, terutama dalam penyelesaian sengketa sako menurut undang-undang yang berlaku?
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari Salimpaung dalam menyelesaikan sengketa adat, terutama dalam penyelesaian sengketa sako menurut undang-undang yang berlaku.



- b. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa pelanggaran sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan sebagai berikut:

- a. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk memperluas pengetahuan penulis tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat di Minangkabau.
- c. Untuk dipergunakan sebagai sumber data sekunder bagi pembaca, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan keperluan baik akademik maupun non akademik lainnya.

## E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik serta untuk mendapatkan data atau bahan yang sesuai dengan masalah pokok penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang didapatkan langsung dari responden melalui wawancara untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan ini.<sup>6</sup> Serta menghubungkan peraturan perundang-undangan, keputusan menteri, dan hukum ketenagakerjaan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif*, memberikan gambaran yang jelas mengenai kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat, studi kasusnya, pada pelanggaran terhadap gelar sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo di Pasukuan Bendang Nagari Salimpaung.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Nagari Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian<sup>7</sup>.

Metode yang di ambil oleh peneliti adalah metode *Total Sampling* yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah:

1. Ketua KAN Nagari Salimpaung

<sup>6</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 h. 133

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Hal. 43.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretaris KAN Nagari Salimpaung
3. Bendahara KAN Nagari Salimpaung.
4. Kepala Suku di Nagari Salimpaung yang berjumlah 12 Orang
5. Dt. Rajo Usoli Nan Tuo beserta jajarannya yang berjumlah 5 Orang.

**Tabel I.I**  
**Jumlah Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populai (Orang)	Sampel (Orang)	Persentase
1	Ketua KAN	1 Orang	1 Orang	100 %
2	Sekretaris KAN Nagari Salimpaung	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Bendahara KAN Nagari Salimpaung	1 Orang	1 Orang	100%
4	Kepala Suku di Nagari Salimpaung	12 Orang	12 Orang	100%
5	Dt. Rajo Usoli Nan Tuo beserta jajarannya	5 Orang	5 Orang	100%
6	<b>Jumlah</b>	<b>20 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>100%</b>

Sumber data: KAN Nagari Salimpaung

#### 4. Sumber data

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data sekunder<sup>8</sup>.

- a. Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang kewenangan Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa adat.

<sup>8</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,..... Op. Cit., Hal.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data skunder, yaitu data yang mendasari serta menunjang penelitian untuk mengamati dan menganalisa permasalahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bertujuan untuk memperoleh data-data yang bersifat teoritis.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum seperti kamus, ensklopedia, majalah, koran, makalah, dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni sample tersebut sudah diketahui sebelumnya<sup>9</sup>.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun data yang dikumpulkan sesuai dengan sifat penelitian, yaitu lapangan dan pustaka. Maka dengan landasan tersebut landasan pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a) Observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu<sup>10</sup>. Dalam hal ini, pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung mengamati tentang adat istiadat di Kenagarian Salimpaung terutama dalam kasus pelanggaran terhadap gelar sako yang sedang terjadi di kenagarian Salimpaung.
- b) Wawancara, penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum, ...Ibid., Hal.6.*

<sup>10</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta. Bandung.2014. Hal.64.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah penelitian kepada beberapa orang responden, dan yang akan menjadi responden adalah perangkat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung, yang terdiri atas:

1. Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
  2. Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
  3. Bendahara Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung.
- c) Tinjauan pustaka, yaitu mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- d) Kajian perpustakaan, yaitu pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan dan studi dokumen. Sumber sekunder yaitu buku-buku, literatur-literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan yang ada hubungan dengan penelitian ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif. Tujuan penggunaan metode kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman pengembangan teori, dimana analisis ini dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai akhir dengan melakukan pendekatan secara umum dari tujuan penelitian. Kemudian pada akhirnya ditarik suatu kesimpulan yang meliputi keseluruhan hasil pembahasan atau analisa data yang telah di lakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode induksi. Metode *induksi* (Deduktif) yaitu suatu yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dari peraturan-peraturan atau prinsip khusus menuju penulisan umum.

**F. Sistematika Penulisan**

Rangkaian sistematika penelitian terdiri dari 5 (lima) bab. Masing-masing bab di perinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berhubungan satu sama lainnya.

Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN UMUM KENAGARIAN SALIMPAUNG**

Dalam bab ini membahas tentang Sejarah Kenagarian Salimpaung, Susunan Masyarakat Salimpaung, Macam-macam Suku di Kenagarian Salimpaung, Salimpaung sebagai bahagian dari Daerah Minangkabau, Hukum adat dan Hukum Islam di kenagarian Salimpaung.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang berkenaan dengan unsur peneltian.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang hasil penelitian Hukum Terhadap Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan cara yang ditempuh dalam Penyelesaian Sengketa Terhadap Sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo di Pasukuan Bendang Nagari Salimpaung.

**BAB V PENUTUP**

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**